



**BUPATI PACITAN
PPOPINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 544 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN PEMBINAAN
DRUM BAND DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kualitas SDM para pemain drum band serta meningkatkan keahlian dan mendorong peran aktif pelajar dalam kegiatan ketrampilan Drum Band maka perlu di bentuk Panitia Pelaksana Kegiatan pembinaan drum band di Kabupaten Pacitan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas dan guna kelancaran serta tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pembinaan drum band, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Kegiatan Pembinaan Drum Band di Kabupaten Pacitan Tahun 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan,
KESATU**

: Membentuk Panitia Penyelenggara Kegiatan Pembinaan Drum Band di Kabupaten Pacitan Tahun 2016, dengan susunan panitia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Panitia sebagaimana tersebut dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas:

1. Mengkoordinasikan mempersiapkan dan melaksanakan tugas Pembinaan Kegiatan dimaksud;

2. Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait demi kelancaran pelaksanaan kegiatan Pembinaan Drumband di Kabupaten Pacitan;
3. Menyiapkan bahan untuk Pelatihan peserta Pembinaan drumband di Kabupaten Pacitan;
4. Membina, mendidik dan melatih drumband;
5. Menyusun naskah/lagu dalam pembinaan drumband; dan
6. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan Honorarium selama kegiatan berlangsung sebesar:
- a. Pembina : Rp 500.000,00
 - b. Ketua : Rp 400.000,00
 - c. Sekretaris : Rp 300.000,00
 - d. Anggota : Rp 150.000,00
 - e. Instruktur : Rp 250.000,00 / jam
 - f. Penyusun Naskah : Rp 300.000,00 / paket kegiatan
- KEEMPAT** : Segala biaya akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 6 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 544 /KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 29 - 6 - 2016****SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN PEMBINAAN DRUM BAND
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Pembina	Dra. ENY SETYOWATI, MM	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	Drs. MOH. AFANDI, MM	Kepala Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Sekretaris	TIMBUL CAHYONO, S.Sos	Kasubbag Pemuda Olahraga dan Peranan Wanita Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
4.	Anggota	a. WURIYANTO, S.Pd., M.Sc.	Kepala Bidang Olah Raga Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
		b. AZIZ JAZA, S.Sos	Kasubbag Pendidikan dan Mental Spiritual Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		c. HARMINTO, S.Sos	Kasubbag Kesehatan dan Bina Sosial Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		d. SUYITNO	Staf Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		e. RENUNG KASTOPO	Staf Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		f. SURIYATI	Staf Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		g. MULYANTI	Staf Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		h. SITI NURKHANAH	Staf Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		i. RONI ARSANTI, S.Sos.	Staf Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		j. SUBUR SULARNO	Staf Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		k. NASRUL ARIFIN	Staf Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		l. SULISTYO D. INDRIYANI	Staf Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		m. FIRMAN ZAKARIA, M.Pd.	Pengurus PDBI Kabupaten Pacitan
		n. Dra. HENY PRASETYOWATI	Pengurus PDBI Kabupaten Pacitan
		o. BAMBANG HADI SUCIPTO, S.Pd	Pengurus PDBI Kabupaten Pacitan
5.	Instruktur	a. M. NUR EFENDI	Pengurus PDBI Propinsi Jawa Timur
		b. M. RONALD	Pengurus PDBI Propinsi Jawa Timur
		c. DIDIT PRIMANTYO	Pengurus PDBI Propinsi Jawa Timur
		d. M. JOHANSAH ARIEF	Pengurus PDBI Propinsi Jawa Timur
6.	Penyusun Naskah	a. WAHYU TRI WIBOWO, S. Kom	Pengurus PDBI Kabupaten Pacitan
		b. DODIK FREDO N., ST.	Pengurus PDBI Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO